



PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.P/2019/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Takbir, S.Pd. Mm., Bin Nola, tempat dan tanggal lahir Buluttana, 19 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Perumahan BTN Nusa Indah Blok D.3 No. 30 RT. 014 RW. 002, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 470/Pdt.P/2019/PA.Sgm dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd. MM., umur 17 tahun (lahir tanggal 28 Juni 2002), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Perumahan BTN Nusa Indah Blok D.3 No. 30 RT. 014 RW. 002 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd. MM., tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Nurul Syarif binti Syarifuddin, umur 15 tahun (lahir tanggal 9 April 2004), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Nuri No. 15 A Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak yang bernama M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd. MM., dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat akrab bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter diketahui kalau calon

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai perempuan telah hamil 20 (dua puluh) minggu, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menikahkannya, namun karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd. MM., untuk bisa dinikahkan dengan Nurul Syarif binti Syarifuddin;

4. Bahwa antara M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd. MM., dengan Nurul Syarif binti Syarifuddin tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak kandung Pemohon masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula dengan Nurul Syarif binti Syarifuddin masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd. MM., untuk menikah dengan perempuan yang bernama Nurul Syarif binti Syarifuddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi kartu Keluarga dengan Nomor 7306071902680002 tertanggal 21 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat keterangan Hamil Nomor 440.1/1028/PKM-KPL/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPTD Puskesmas Kampili, Kabupaten Gowa, atas nama Hernawati Sinta, S.ST. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2.
3. Fotokopi Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Nomor 100/Sek.DP3A/X/2019. Atas nama Kepala Dinas Dra. Rahmiaty Darwis, M.SI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3.

B.-----

Saksi:

Muhlis bin Abd. Muin umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Jalan Nuri , Lingkungan Lambaselo, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM, namun sang anak tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 17 tahun.
- Bahwa meskipun M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM, masih berusia 17 tahun, tapi sepengetahuan saksi anak tersebut sudah baligh.
- Bahwa saksi mengenal calon Istri M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM, bernama Nurul Syarif binti Syarifuddin.
- Bahwa baik M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM maupun Nurul Syarif binti Syarifuddin ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM dan Nurul Syarif binti Syarifuddin sudah berpacaran bahkan teramat dekat karena sudah hamil 20 bulan.
- Bahwa M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM dan keluarganya sudah mengadakan khitbah (lamaran) kepada keluarga Nurul Syarif binti Syarifuddin..
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin karena Pemohon mengkhawatirkan anaknya terjerumus berkepanjangan ke perbuatan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.
- Bahwa M.. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM maupun Nurul Syarif binti Syarifuddin tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa baik M.. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM maupun Nurul Syarif binti Syarifuddin tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut.

Syarifuddin bin Haeruddin umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Nuri, Lingkungan Lambaselo, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sahabat Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM, namun sang anak tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 17 tahun.
- Bahwa meskipun M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM, masih berusia 17 tahun, tapi sepengetahuan saksi anak tersebut sudah baligh.
- Bahwa saksi mengenal calon Istri M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM, bernama Nurul Syarif binti Syarifuddin.
- Bahwa baik M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM maupun Nurul Syarif binti Syarifuddin ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM dan Nurul Syarif binti Syarifuddin sudah berpacaran bahkan teramat dekat karena sudah hamil 20 bulan.
- Bahwa M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM dan keluarganya sudah mengadakan khitbah (lamaran) kepada keluarga Nurul Syarif binti Syarifuddin..
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin karena Pemohon mengkhawatirkan anaknya terjerumus berkepanjangan ke perbuatan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M.. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM maupun Nurul Syarif binti Syarifuddin tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa baik M.. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM maupun Nurul Syarif binti Syarifuddin tidak sedang terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang, Pemohon beragama Islam dan ingin menikahkan anaknya namun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM yang akan dinikahkan dengan calon istrinya bernama Nurul Syarif binti Syarifuddin namun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah sedangkan suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah,

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo* (*vide* bukti P1).

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan tetapi anak pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan telah hamil 20 bulan (*Vide* P.2) dan adanya kekhawatiran akan kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak mengajukan dispensasi kawin apabila pernikahan anaknya tidak segera dilaksanakan, sehingga dengan alasan itulah Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak Pemohon bernama M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM adalah anggota keluarga Pemohon yakni sebagai anak kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Keterangan Dokter dalam hal ini Surat Keterangan Hamil / Bidan Pemeriksa atas nama Hernawati Sinta, S.ST. merupakan hasil pemeriksaan terhadap calon istri anak Pemohon yang

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu Surat Keterangan tersebut merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPer), maka dengan demikian terbukti anak yang bernama Nurul Syarif binti Syarifuddin tersebut dalam keadaan hamil 20-22 minggu.

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan fotokopi Rekomendasi Nomor 100/Sek.DP3A/X/2019 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak Pemohon bernama M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM adalah belum memenuhi persyaratan perkawinan (belum cukup umur) sesuai peraturan Perundang-Undangan pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon istri dari M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd.MM adalah seorang perempuan bernama Nurul Syarif binti Syarifuddin.
- Bahwa anak Pemohon sudah baligh dan sudah dewasa.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya hendak menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan dekat (berpacaran) dan telah hamil 20-22 minggu bahkan keluarga Pemohon sudah mengadakan khitbah (lamaran) kepada keluarga Nurul Syarif binti Syarifuddin.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, Pemohon juga mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) yang dibenarkan syariat dan dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dan calon istri anaknya sudah menjalin hubungan pacaran bahkan hubungan badan dan demi menghindari kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dan calon istrinya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi terungkap fakta bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat karena telah berpacaran sehingga apabila pernikahan tersebut ditunda maka dikhawatirkan keduanya terjerumus ke perbuatan terlarang yang berkepanjangan oleh agama. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat telah terdapat satu indikasi awal bagi anak Pemohon untuk dapat memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ternyata anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan dengan rencana pernikahan dimaksud serta kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon dan calon istrinya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah baligh sehingga majelis berpendapat bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dan calon istrinya yang sudah sangat dekat cukup mengkhawatirkan bagi orang tua kedua belah pihak apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Nurul Syarif binti Syarifuddin.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (M. Rinal Fatahillah bin Takbir, S.Pd. MM.) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nurul Syarif binti Syarifuddin
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH
Hakim Anggota,

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasbiyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP relaas Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 470/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)